



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor perlu diisesuaikan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
15. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk izin insidentil, izin khusus dan izin operasional ;
16. Izin Insidentil adalah pemberian izin kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
17. Izin Khusus adalah pemberian izin kepada pelayanan angkutan penumpang khusus yang dilayani dengan mobil/mobil penumpang bukan umum serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan dengan buku uji ;
18. Izin operasional adalah pemberian izin kepada pelayanan penumpang umum dengan menggunakan Taksi ;
19. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
22. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya ;
23. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor ;
24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
25. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
26. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

27. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
28. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
29. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan umum di Daerah dilaksanakan dalam jaringan trayek yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (3) Setiap pemegang ijin trayek wajib melakukan perpanjangan (pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali) ;
- (4) Ketentuan, tata cara, jenis dan syarat-syarat ijin trayek diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi untuk mendapatkan izin trayek.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin trayek.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan izin trayek dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

B A B VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah untuk menutup biaya survey, biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengaturan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Izin Trayek baru :

1. Untuk mobil penumpang atau mobil Pick Up yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dengan kapasitas maksimum 9 (sembilan) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 36.000,00 setiap kendaraan;
2. Untuk mobil bus dengan atau mobil Pick Up yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 10 (sepuluh) s/d 14 (empat belas) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 45.000,00 setiap kendaraan ;

3. Untuk mobil bus atau truck yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 15 (lima belas) s/d 30 (tiga puluh) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 54.000,00 setiap kendaraan ;
 4. Untuk mobil bus atau truck yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 31 (tiga puluh satu) atau lebih tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 66.000,00 setiap kendaraan ;
 5. Untuk mobil penumpang atau mobil bus atau yang dipergunakan untuk keperluan khusus dikenakan sebesar Rp 54.000,00 setiap kendaraan.
- b. Untuk Izin Trayek perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya :
1. Untuk mobil penumpang atau mobil Pick Up yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dengan kapasitas maksimum 9 (sembilan) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 24.000,00 setiap kendaraan;
 2. Untuk mobil bus dengan atau mobil Pick Up yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 10 (sepuluh) s/d 14 (empat belas) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 33.000,00 setiap kendaraan ;
 3. Untuk mobil bus atau truck yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 15 (lima belas) s/d 30 (tiga puluh) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp 54.000,00 setiap kendaraan ;
 4. Untuk mobil bus atau truck yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 31 (tiga puluh satu) atau lebih tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan sebesar Rp. 66.000,00 setiap kendaraan ;
 5. Untuk mobil penumpang atau mobil bus atau yang dipergunakan untuk keperluan khusus dikenakan sebesar Rp 54.000,00 setiap kendaraan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Trayek adalah Wilayah Daerah.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

B A B XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **S I D O A R J O**
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b :

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21 s/d 27 : Cukup Jelas.